



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UDIN BAHRUDIN
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 511155

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, WARISAN Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/100 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.099 m2/140 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 71.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA GL PRO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, HONDA LGX Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.200.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 150.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 588.350.000

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

588.350.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.